



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni tersebut, pelaksanaan pemberian bantuan dari Pemerintah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa dalam pemberian bantuan tersebut, perlu suatu Petunjuk Teknis dalam pelaksanaannya, sehingga dapat terlaksana dengan tepat sasaran, tertib, lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas

Rumah Tidak Layak Huni yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
5. Surat Edaran Nomor: 3/SE/Dr/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur;
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;
5. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Bantuan RTLH adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah;
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
7. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat PKRTLH adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
8. Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBRTLH adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;

9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
10. Rumah Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimal luas bangunan, serta kesehatan penghuni;
11. Perumahan Layak Huni adalah kumpulan Rumah Layak Huni sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA pada Bidang Kawasan Permukiman yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
15. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam mengoordinasi dan mengawasi Tim Fasilitator lapangan;
16. Koordinator Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat KORFAS adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan pendampingan bantuan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam

- melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
18. Bank Penyalur adalah Bank NTT mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah;
 19. Penerima Rumah Layak Huni adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur;
 20. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Rumah Layak Huni;
 21. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan pada tingkat Kabupaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah Kabupaten, pemerintah Kelurahan/desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Rumah Layak Huni;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan Rumah Layak Huni dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Bentuk Bantuan Rumah Layak Huni;
- (2) Jenis kegiatan dan besaran Bantuan Rumah Layak Huni;
- (3) Penerima Bantuan Rumah Layak Huni;
- (4) Penyelenggaraan Rumah Layak Huni; dan
- (5) Pengawasan dan pengendalian. ✓

Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan Rumah Layak Huni berupa: uang;
- (2) Bantuan Rumah Layak Huni berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada Penerima;
- (3) Bantuan Rumah Layak Huni berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB III

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni terdiri atas:
 - a. PKRTLH; dan
 - b. PBRTLH.
- (2) Kegiatan PKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan;
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus;
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima Bantuan Rumah Layak Huni yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;

- (2) Kegiatan PKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Kegiatan PBRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dengan persyaratan:
- (2) Pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
- (3) Pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- b. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 9

Besaran nilai Bantuan Rumah Layak Huni untuk jenis kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Layak Huni merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Layak Huni atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum regional; dan

- f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Bantuan Rumah Layak Huni meliputi tahapan:

- a. Pengusulan lokasi Bantuan Layak Huni;
- b. Penetapan lokasi;
- c. Penyiapan masyarakat;
- d. Penetapan Penerima Bantuan Layak Huni;
- e. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Bantuan Layak Huni dalam bentuk uang;
- f. Pelaporan ✓

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi
Bantuan Rumah Layak Huni

Pasal 12

- (1) Usulan lokasi Bantuan Rumah Layak Huni ditujukan kepada Bupati yang dilakukan oleh: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumba Timur;
- (2) Usulan lokasi Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
 - a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni; dan
 - b. Jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Layak Huni.
- (3) Usulan lokasi Bantuan Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pasal 13

- (1) Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang mutakhir;
 - b. mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang Kawasan permukiman;
 - c. menyediakan dana pendamping kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penerapan Lokasi

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan penetapan lokasi Bantuan Rumah Layak Huni;
- (2) Lokasi Bantuan Rumah Layak Huni untuk desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Penyiapan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi Bantuan Rumah Layak Huni;
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni;
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 16

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni;
 - c. kesepakatan calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung

renteng dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni; dan

c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.

- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga;
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan;
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB;
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni;
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni.

Pasal 17

- (1) TFL ditetapkan oleh PA berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni;
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Koordinator Fasilitator yang ditetapkan oleh PA;
- (3) Koordinator Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah kabupaten. ✓

Bagian Kelima
Penetapan Penerima
Bantuan Rumah Layak Huni

Pasal 18

- (1) PA, PPTK, dan PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni;
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni ditetapkan oleh PA dan disahkan oleh Bupati sebagai Penerima Bantuan Rumah Layak Huni.

Bagian Keenam
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Bantuan Rumah
Layak Huni dalam bentuk Uang

Pasal 19

Pencairan Bantuan Rumah Layak Huni dalam bentuk uang dilakukan melalui Bank NTT sebagai penyalur dana bantuan.

Pasal 20

Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni bentuk uang dilakukan oleh Bank NTT sebagai penyalur ke rekening Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dibagi dalam beberapa tahap, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Bantuan Rumah Layak Huni dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening Penerima Bantuan Rumah Layak huni ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja;
- (2) Pemindah bukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima

Bantuan Rumah Layak huni dilokasi masing-masing sesuai yang ditetapkan;

- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan;
- (4) Pemanfaatan Bantuan Rumah layak huni dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam beberapa tahap, sesuai perundang-undangan yang berlaku berdasarkan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima Bantuan Rumah Layak Huni;
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal;
- (6) PA/Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan Bantuan Rumah Layak huni dalam 1 (satu) tahap apabila terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan Bantuan Rumah Layak huni dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Penerima Bantuan Rumah Layak Huni didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Rumah layak huni kepada PPK;
- (2) Bank NTT sebagai bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni kepada PPK;
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada PA;
- (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada PA;
- (5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni kepada PA selaku Kepala Dinas;
- (6) PA selaku Kepala Dinas menyampaikan laporan kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni kepada Bupati. /

Bagian Kedelapan
Petunjuk Teknis

Pasal 23

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Bantuan Rumah Layak Huni ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan Bantuan Rumah Layak Huni;
 - b. pelaksanaan Bantuan rumah Layak Huni; dan
 - c. pelaporan Bantuan Rumah Layak Huni.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni;
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi Bantuan Rumah Layak Huni, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, Penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni, pencairan, penyaluran, pemanfaatan Bantuan Rumah Layak Huni, dan pelaporan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA selaku Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA selaku Kepala Dinas dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 25

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni.

Pasal 26

- (1) Bantuan Rumah Layak Huni yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Rumah Layak Huni tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan, maka Bantuan Rumah Layak Huni dilakukan pembatalan oleh Bupati sebelum Bantuan Rumah Layak Huni disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Rumah Layak Huni menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Bantuan Rumah Layak Huni maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana Bantuan Rumah Layak huni disalurkan dengan cara menyetorkan Kembali dana ke Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Proposal kegiatan Bantuan rumah layak huni yang telah diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dilakukan penyesuaian oleh PA berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku. ✓

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 7 APRIL 2022

 **BUPATI SUMBA TIMUR,**


 **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 7 APRIL 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,** 


DOMU WARANDUY

 **BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 18**